

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN
JAMPIDSUS NOMOR B-113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP
PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG BERSIFAT *PETTY CORRUPTION***

SKRIPSI



ZIKRUL KHALIS
NIM. 190106004

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024/1446 H**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN
JAMPIDSUS NOMOR B-113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP
PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG BERSIFAT *PETTY CORRUPTION***

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Zikrul Khalis
NIM: 190106004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H.
NIP: 197305182011011001

Pembimbing II



Muslem, S.Ag.,M.H.
NIDN: 2011057701

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN
JAMPIDSUS NOMOR B-113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP
PENYELIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG BERSIFAT *PETTY CORRUPTION***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Senin / 15 Juli 2024


Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua Sidang



Rahmat Efendy, S.Ag., M.H.
NIP : 197101011996031001

Sekretaris Sidang




Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN: 2011057701

Penguji I



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LLM.
NIP: 198401042011091009

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP : 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP : 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp 0651-7557442, Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Zikrul Khalis
NIM : 190106004
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelaran akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2024

Yang menyatakan,



Zikrul khalis

ABSTRAK

Nama : Zikrul Khalis
NIM : 190106004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat *Petty Corruption*.
Tanggal Sidang : Senin, 15 Juli 2024
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Muslem S.Ag.,M.H.
Kata Kunci : *Yuridis, Surat Edaran, Jampidsus, Korupsi, dan Petty Corruption*.

Penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya. Namun dalam Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *Petty Corruption*, setiap pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap jika dapat mengembalikan dana yang dikorupsi secara sepenuhnya maka akan dibebaskan serta prosesnya akan dihentikan, hal tersebut telah menghilangkan tujuan dari pemidanaan yaitu membuat pelaku tindak pidana korupsi merasa jera dengan sanksi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption* dan Analisis hukum jaksa penuntut umum menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dengan cara melakukan wawancara dan *observasi*. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05 /2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruptio* ialah untuk mencegah terjadinya pembengkakkan biaya yang lebih tinggi yang jika dilanjutkan maka akan terjadi biaya pengeluaran yang lebih besar untuk menangani perkara tersebut. Analisis hukum penerapan surat edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption* surat edaran tersebut perlu direvisi kembali, Dengan demikian tujuan pemidanaan agar adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana terutama koruptor terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan surat edaran Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 bertujuan agar mencegah terjadinya pembengkakkan biaya penanganan perkara namun hal tersebut dapat menghilangkan tujuan

pidana yang membuat efek jera terhadap pelaku korupsi.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat selesai. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Petty Corruption”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing selama perkuliahan.
4. Pembimbing Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Muslem S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu

memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga an skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah tercinta Samsuar dan Ibunda tercinta Nurasyidah yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.
6. Abang kami Yusuf Qardawi dan Muhammad Sultan Al Maudi serta adek Muhammad Arriziq, terimakasih kami ucapkan atas doa dan waktu serta dukungan semangat kepada kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan saran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 24 Juni 2024

Zikrul Khalis

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Şa | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|--------|-------------|----------|
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| TANDA | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|-------|----------------|-------------|---------|
| آي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أو | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| HARKAT DAN HURUF | NAMA | HURUF DAN TANDA | NAMA |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آى | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يى | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وى | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta*

marbūtah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| روضۃ الأطفال | : <i>raudāh al-atfāl</i> |
| المدينة الفضيلة | : <i>al-madīnah al-fādīlah</i> |
| الحكمة | : <i>al-ḥikmah</i> |

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

| | |
|-------|-------------------|
| ربنا | : <i>rabbanā</i> |
| نجينا | : <i>najjainā</i> |
| الحق | : <i>al-ḥaaqq</i> |
| الحج | : <i>al-ḥajj</i> |
| نعم | : <i>nu'ima</i> |
| عدو | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

| | |
|------|---|
| علي | : <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>) |
| عربي | : <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزُّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الفَلَسْفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمُورٌ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

al-'ibārāt fī 'umūm al-laḡz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Laḡz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṡah* di akhir kata yang disandarkan pada *laḡz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḡmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur’ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing..... | 65 |
| Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian | 66 |
| Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian | 67 |
| Lampiran 4 Surat Edaran JAMPIDSUS Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010..... | 68 |
| Lampiran 5 Surat Edaran JAMPIDSUS Nomor 765/E/ Fd.1/04/2018 | 72 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian | 74 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDMOAN TRANSLITERASI..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORI | 20 |
| A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi | 20 |
| B. Kewenangan Kejaksaan Terkait Tindak Pidana Korupsi | 29 |
| C. Penegakan Hukum dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi | 37 |
| D. Korupsi dalam Hukum Islam..... | 42 |
| | |
| BAB TIGA HASIL PENELITIAN..... | 46 |
| A. Profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh..... | 46 |
| B. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B- 113/F/Fd.1/05/2010 terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat <i>Petty Corruption</i> | 48 |
| C. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat <i>Petty Corruption</i> | 54 |
| | |
| BAB EMPAT PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran..... | 58 |

| | |
|---------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 66 |
| LAMPIRAN..... | 65 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini ialah bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikembalikan sepenuhnya dengan segala cara yang dibenarkan menurut Undang-undang, karena pada hakikatnya cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).¹ Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Jonlar Purba, Bahwa suksesnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah dengan fokus pada upaya *recovery* yaitu mengembalikan kerugian negara pada keadaan semula. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan

¹ Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Rechten, Vol. 1.No. 3, 2019.

dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.²

Salah satu masalah sosial yang masih menjadi problematika besar yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan juga masih menjadi problematika besar bagi aparat penegak hukum hingga saat ini yaitu terkait tentang tindak pidana korupsi, Menurut Nurdjana tindak pidana korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³

Menurut Jawade Hafidz Arsyad di dalam tulisannya tentang korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa cir-ciri yang mengkategorikan perbuatan korupsi tersebut sebagai perbuatan korupsi berskala kecil atau *Petty Corruption*.⁴

1. Kerugian dari perbuatan tindak pidana korupsi tersebut tidak melebihi nominal Rp.100.000.000, hal tersebut merujuk pada kesepakatan FGD Kejaksaan Agung (*Focus Group Discussion*).
2. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut merupakan yang pertama kali dalam catatan kejahatan subyek hukum, artinya bukan perkara yang terus menerus terjadi, hal tersebut merujuk pada Surat Ederan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/FD.1/05 /2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
3. Penerimaan dengan sengaja dalam bentuk suap atau gratifikasi
4. Dan dalam perbuatannya tidak bersifat perencanaan, dan tidak

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 1.

³ C.S.T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 49.

⁴ *Ibid*, hlm. 50.

melibatkan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi tersebut.⁵

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jika dalam tahap penyelidikan peristiwa tersebut muncul ketentuan yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tidak lagi suatu tindak pidana atau *dekriminalisasi*, maka jelaslah penyelidik akan menghentikan atau akan melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 18.⁷

Ketentuan terkait penanganan tindak pidana korupsi yang berskala kecil secara khususnya di atur di dalam sebuah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya merincikan beberapa ketentuan terkait tindak pidana korupsi yang bersifat kecil atau *petty corruption* yaitu:

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara)
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan)

⁵ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 89.

⁶ Alfons Zakaria, *Penghentian Penyelidikan Hukum dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

3. Agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak lanju.

Permasalahan yang selalu menjadi problematika pada instansi kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi ialah terkait dengan pedoman hukum dalam mengimplementasikan cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu agar dapat mengembalikan kerugian negara secara sepenuhnya, namun cita-cita tersebut secara yuridis menjadi permasalahan ketika melihat adanya pedoman hukum yang tumpang tindih dalam mengarahkan lembaga kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam pertimbangan Mahkamah, tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan.⁸

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan:⁹

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

⁸ Putusan Mahkamaham Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Menurut Mahkamah, secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, in casu meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penghentian penyelidikan, Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah dengan frasa tidak mengadakan penghentian penyelidikan sebagaimana didalilkan Pemohon, ternyata norma a quo telah memberikan kepastian hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” tegas Hakim Konstitusi Suhartoyo yang membacakan pendapat Mahkamah.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus

pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Berangkat dari implementasi Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus tersebut, tercatat beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara bersifat kecil yang diselesaikan melalui pedoman Surat edaran tersebut, antara lain ialah:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh 20 kepala desa di kabupaten Aceh Tenggara Provinsi

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2012), hlm. 150.

Aceh pada Tahun 2017 yang merugikan keuangan negara rata rata ditaksir sebesar Rp. 30.000.000-80.000.000 perkepala desa. Dalam upaya penyelesaian perkara tersebut pertimbangan Kejaksaan Negeri Kutacane dalam menghentikan perkara tersebut dikarenakan bahwa kerugian yang ditimbulkan masih dalam skala kerugian negara yang kecil dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk pengembalian kerugian negara sepenuhnya sepenuhnya.

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi dana bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh Mulyadi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dan Faisal selaku pegawai PPTK Kabupaten Bireuen yang merugikan keuangan negara sebesar RP. 100.000.000. Dalam upaya penyelesaian perkara tersebut pertimbangan Kejaksaan Negeri Bireuen dalam menghentikan perkara tersebut dikarenakan bahwa kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan dari pihak tersangka telah mengembalikan kerugian negara ke khas daerah secara sepenuhnya, sehingga dari Kejaksaan Negeri Bireuen mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut.¹¹

Dalam keterangan dua lembaga kejaksaan tersebut menyatakan bahwa pengambilan keputusan atas perkara tersebut merupakan penerapan dari Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kutacane dan Kejaksaan Negeri Bireuen, dimana atas dua tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat yang tentukan oleh Surat edaran tersebut agar perkara tersebut dihentikan penyelidikannya.

Disisi lainnya juga terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi pada

¹¹ Safri, “*Kejari Bireuen Hentikan Kasus dugaan Korupsi Bansos UEP*”. Di akses Melalui <https://www.acehnews.id/news/kejari-bireuen-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-bansos-uep/index.html>. Di akses pada tanggal 2 september 2023.

wilayah hukum yang sama yaitu dalam penelitian ini merupakan Provinsi Aceh dengan kerugian keuangan Negara yang bersifat *petty corruption* dan telah dikembalikan sepenuhnya akan kerugian, namun perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak dihentikan pada tahap penyelidikan namun tetap dilimpahkan pada tahap selanjutnya dengan berpedoman pada beberapa ketentuan hukum yaitu melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 4 menyatakan bahwa: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal “¹².*

Kemudian melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya pada Pasal 20 yang mengkategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif, yakni pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan penggantian kerugian keuangan Negara paling lama 10 hari kerja tanpa perlu kurungan badan¹³, kemudian juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tepatnya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yang menyangkut kerugian negara paling sedikit ialah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁴

Beberapa kasus tersebut ialah:

1. Kasus korupsi penyelewengan APBG yang dilakukan oleh Bendahara Gampong Jumphoih Adan Kecamatan Mutiara Timur Pidie pada Tahun 2017-2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32.000.000. Dalam proses penanganan perkara tersebut tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sepenuhnya pada tahap

¹²Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

penyelidikan, namun Kejaksaan Negeri Pidie tetap melanjutkan proses hukum pada tahap penyidikan dengan dasar bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus pembedaan.¹⁵

2. Kasus korupsi penyalahgunaan APBG yang dilakukan oleh RY yaitu aparaturnya Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 73.532.900. Dalam proses penanganan perkara tersebut tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sepenuhnya pada tahap penyelidikan, namun Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan tetap melanjutkan proses hukum pada tahapan selanjutnya dengan berdasar pada aturan hukum Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶

Dari beberapa contoh perkara tindak pidana korupsi di atas, adanya simpang siur pedoman hukum yang dirujuk oleh instansi kejaksaan di wilayah Provinsi Aceh dalam penerapan kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dikhawatirkan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum di dalam melakukan kewenangannya.

Sama halnya dalam pandangan hukum Islam terkait tindak pidana korupsi yang berdasarkan kesepakatan para ulama dihukumi sebagai perbuatan yang haram, hal tersebut merujuk pada sebuah kaidah *Fiqqiyah* yang menyebutkan bahwa: segala sesuatu yang membuat suatu perkara menjadi wajib, maka perantarnya juga menjadi wajib, kaidah tersebut juga memiliki definisi yang sama dalam konteks perkara yang haram yaitu segala sesuatu yang

¹⁵ Firman, "Kembalikan Kerugian Negara, Proses Hukum Dugaan Penyelewengan Uang Desa Di Pidie Ini Tetap Lanjut". Di akses melalui <https://beritakini.co/news/kembalikan-kerugianNegara-proses-hukum-dugaan-penyelewengan-uang-desa-di-pidie-ini-tetap-lanjut/index.html>. Di akses pada tanggal 2 September 2023.

¹⁶ Hendrik Meukek, "Kembalikan Uang Korupsi Dana Desa, JPU: Proses Hukum Tetap Berlanjut". Di akses melalui <https://thetapaktuanpost.com/kategori/hukum/kembalikan-uang-korupsi-dana-desa-jpu-proses-hukum-tetap-berlanjut/>. Di akses pada tanggal 2 September 2023.

membuat suatu perkara menjadi haram, maka perantaranya pun juga menjadi haram.¹⁷

Hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus perkara tindak pidana korupsi berskala kecil ialah walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak merugikan keuangan negara dengan nominal yang besar, namun demikian perbuatan tersebut tetap di *i'tibarkan* sebagai perbuatan yang melawan hukum karena pada hakikatnya perbuatan tersebut tetap merampas akan ha-hak orang lain di dalamnya walaupun sekecil apapun, hal tersebut juga dapat dilihat dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁸

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Maka oleh sebab itu, merujuk pada permasalahan yang masih terjadi pada lembaga penegak hukum dalam memberantas perkara korupsi di Indonesia khususnya lembaga penegak hukum pada wilayah hukum Provinsi Aceh terkait ketentuan hukum yang mana yang dijadikan pedoman dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang bersifat kecil, dan juga merujuk pada ketentuan hukum islam yang secara analisa awal perbuatan tersebut menyalahi akan kaidah *fiqqiyah*, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang telah penulis uraikan di atas dengan apa yang telah diuraikan oleh penulis di atas dengan mengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Petty Corruption”**

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh', (Cairo:Dar Al-Fikr, 1958), hlm 288.

¹⁸ QS Al Baqarah ayat 199

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/ 2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/ 2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum jaksa penuntut umum menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*.

D. Kajian Pustaka

Dalam substansi ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul di atas, guna menghindari adanya kesamaan isi dan isu yang dibahas secara substansial akan penelitian yang akan penulis lakukan, beberapa di antaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul: *“Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau.”* Penelitian tersebut disusun oleh Sandi Ersya Arrasid yaitu Mahasiswa Dari Fakultas Hukum Universitas Riau pada Tahun 2020. Dalam skripsi tersebut Peneliti menekankan fokusnya pada bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif sesuai surat edaran jaksa agung nomor: B- 113/F/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara yang kecil di Kejaksaan Tinggi Riau dan berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap kerugian negara yang kecil dengan berdasarkan surat edaran jaka agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 pada Kejaksaan Tinggi Riau yaitu harus mengutamakan pengembalian kerugian negara secara sepenuhnya dan kriteria kasus tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan dengan berpedoman pada surat edaran tersebut ialah dibatasi pada perkara tindak pidana korupsi yang bersifat big fish (berskala besar) dan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat still going on (Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terus menerus). Dan implementasi pada Kejaksaan Tinggi Riau dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil ialah dengan menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A2 (perkara tidak dapat di tingkatkan ke penyidikan) kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan juga menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) P-26.¹⁹

Skripsi yang berjudul: *“Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Penelitian tersebut disusun oleh Muchamad Diaz Khoirullah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Tahun 2014. Dalam

¹⁹ Sandi Ersya Arrasid, *“Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau”*, Skripsi, (Riau:Universitas Riau, 2020).

skripsi tersebut peneliti menitikberatkan penelitiannya yaitu pada apa implikasi yuridis dari surat edaran jaksa agung Nomor B- 1113/F/Fd.1/05/2010 bagi jaksa penuntut umum terhadap penegakan Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara yang kecil. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dijelaskan bahwa ditinjau dari segi substansi isi dari surat edaran tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, kemudian dari segi tujuan hukum surat edaran tersebut bertentangan dengan tujuan hukum dari Undang-Undang tindak pidana korupsi dari sisi Undang-Undang tindak pidana korupsi lebih menekankan pada kepastian hukum dan keadilan hukum sedangkan dari surat edaran jaksa tersebut lebih menekankan pada aspek kemanfaatan hukum dan mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum.²⁰

Skripsi yang berjudul "*Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*". Skripsi tersebut disusun oleh Verdinan Pradana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017. Dalam skripsi tersebut menekankan fokus penelitiannya pada bagaimanakah efektivitas surat edaran jaksa agung Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil pada kejaksaan negeri bandar lampung memiliki persentase keberhasilan 40% dengan pertimbangan tersangka korupsi dengan kesadarannya sendiri telah mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara dan perkara korupsi

²⁰ Muchamad Diaz Khoirullah, "*Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya 2014).

tersebut tidak bersifat *still on going* yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.²¹

Jurnal yang berjudul "*Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Petty Corruption) Pada Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia*". Jurnal tersebut disusun oleh Ario Damar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta tahun 2023. Dalam jurnal tersebut menekankan fokus penelitiannya pada mengkaji upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah-langkah pencegahan praktik korupsi kecil pada pelayanan birokrasi di Instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menjelaskan korupsi skala kecil pada sektor pelayanan publik sering disebut di Indonesia sebagai pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri. Secara khusus pungli dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau Pegawai Negeri atau Pejabat Pemerintahan dengan cara menuntut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.²²

Tesis yang berjudul "*Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil*". Tesis tersebut disusun oleh Petrus Avelino Framayuka Tolang, mahasiswa Magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya tahun 2020. Hasil dari Tesis ini menjelaskan bahwa pengaturan penanganan korupsi kecil secara khusus dapat diidentifikasi melalui karakteristik korupsi kecil dan batasan nilai korupsi kecil, hingga memunculkan urgensi penanganan korupsi skala kecil melalui mekanisme jalur khusus, acara pemeriksaan singkat dan kompetensi relative. Mekanisme seperti ini dapat diterapkan seperti dalam putusan pengadilan Nomor: 21/Pid-sus TPK/ 2017/ PN.KPG dan Nomor: 43/ Pid-sus TPK/ 2018/ PN.KPG sehingga dapat

²¹ Verdinan Pradana, "*Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*". Skripsi, (Lampung:Universitas Lampung, 2017).

²² Ario Damar, "*Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Petty Corruption) Pada Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia*" Jurnal Impresi Indonesia (JII) Vol. 2, No. 5, Mei 2023.

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara korupsi serta disparitas pemidanaan tanpa mengurangi nilai persamaan di depan hukum dan prinsip keadilan serta tujuan dari pemidanaan. Tentunya ini dapat terlaksana dengan pengakuan tanpa paksaan dari pelaku.²³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di atas ialah dari substansi isi yang ingin dikaji, dalam penelitian ini lebih menekankan penelitiannya pada beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Provinsi Aceh yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam rujukan pedoman hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara yang kecil dan dalam penelitian ini hendak ingin mengkaji perihal tersebut secara ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penelitian terdahulu hanya memuat satu substansi permasalahan saja yang terjadi di wilayah kejaksaan tertentu dengan merujuk satu kasus yang kemudian dikaitkan dengan Surat edaran jaksa muda pidana khusus tersebut.

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah kegiatan pemeriksaan terhadap semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang merepresentasikan terkait tindakan tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap sebuah tindak pidana tersebut hingga kepada sanksi apa yang dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut.²⁴

2. Penerapan

²³ Petrus Avelino Framayuka Tolang, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil" (Surabaya: Airlangga, 2020).

²⁴ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 123.

Penerapan adalah mengimplementasikan sesuatu pada obyek tertentu, baik itu sifatnya langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari implementasi tersebut.²⁵

3. Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010

Surat edaran tersebut berisi tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan bagi Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia.²⁶

4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilaksanakan oleh subyek hukum dengan mengambil keuntungan dari keuangan negara baik secara niatan langsung maupun tidak yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.²⁷

5. Petty Corruption

Petty corruption merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dengan skala yang kecil baik dalam artian perbuatannya seperti suap, gratifikasi, maupun baik dalam kerugian yang sifatnya relative kecil.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dibutuhkan metode dan teknik terkait dengan pengumpulan data, hal tersebut juga tentunya mempertimbangkan isu dan masalah yang hendak ingin di teliti, baik secara pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data hingga pada metode pengumpulan data, yang

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1622.

²⁶ *Ibid.* hlm. 1622.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hlm.

bertujuan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis Normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat. kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum diantara pada setiap peraturan yang terkait.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang.³⁰

3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi yang melibatkan wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait. Penulis melakukan interaksi langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan

²⁹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007), hlm. 250.

hukum yang mengikat. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KUHPidana.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui proses membaca, mengutip, mencatat, dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan di dalamnya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, literatur, media massa, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara bertatap muka baik secara langsung maupun tidak dengan cara bertanya dan mendengar jawaban guna untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pihak terkait, guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/ merekam-nya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini penulis merujuk ketentuan tata cara pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan hukum, di mana dalam penelitian ini terdiri dari empat sub bab yang disusun secara sistematis, yaitu di antara memiliki keterikatan yang berkesinambungan di dalamnya, hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan teoritis terkait tindak pidana korupsi dan kewenangan kejaksaan terkait tindak pidana korupsi serta pengaturan hukum tentang penyelesaian tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah terkait profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pertimbangan

jaksa penuntut umum dalam menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption* dan urgensi hukum jaksa penuntut umum menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption*.

Bab Empat, merupakan sub bab terakhir dalam penelitian ini yaitu sub bab penutup yang di dalamnya memuat dua substansi yaitu kesimpulan dan juga saran sebagai intisari sebuah penelitian juga bersifat sebagai kritik yang memuat solusi di dalamnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak pidana korupsi

Kata korupsi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu *corrupti* atau *corruptus*, yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dalam the *lexion webster dictionary*.³¹ Dari Bahasa latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris (*corruption, corrupt*); Perancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptive-koruptie*). Selanjutnya dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.³² Korupsi berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).³³

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat serius dan kompleks, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Definisi korupsi dapat bervariasi tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di suatu negara. Secara umum, korupsi mencakup berbagai bentuk, seperti suap, nepotisme, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Ernesto Savona, seorang kriminologi asal Italia, pada Tahun 1990 mengusulkan konsep "corruption triangle", yang menyatakan bahwa korupsi melibatkan tiga elemen utama: peluang, motivasi, dan rasionalisasi. Menurut teori ini, korupsi terjadi ketika ada kesempatan untuk melakukan tindakan korup, motif atau insentif

³¹ Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta : LP3ES,1982), hlm. 7.

³² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

³³ AdamiCazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 68.

untuk melakukannya, dan pembenaran moral atau rasionalisasi dari pelaku korupsi. Selain itu, Lawrence Lessig, seorang profesor hukum Amerika Serikat, pada Tahun 1995 mengusulkan konsep "*institutional corruption*", yang yakni pada korupsi yang terjadi dalam lembaga atau institusi, baik itu sektor publik maupun swasta.³⁴

Salah satu definisi yang penting terkait dengan korupsi adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Undang-undang ini merumuskan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara keseluruhan.³⁵ Dalam hal ini, korupsi tidak hanya mencakup tindakan langsung seperti suap, tetapi termasuk penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Selain definisi dari undang-undang nasional, definisi internasional penting untuk dipertimbangkan, seperti yang terdapat dalam Konvensi PBB Antikorupsi. Konvensi ini menggambarkan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara curang dan melawan hukum bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Definisi ini mencakup berbagai bentuk korupsi, termasuk penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan perdagangan pengaruh. Penetapan definisi yang jelas dan komprehensif dari korupsi oleh hukum nasional dan internasional menjadi penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan penghapusan praktik korupsi.³⁶

³⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika 2011), hlm. 44.

³⁵Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 19.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam mengidentifikasi tindak pidana korupsi, terdapat unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum yang harus diakui. Salah satu aspek utamanya adalah bahwa korupsi merupakan perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum dan diatur dalam undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, terdapat praktik suap, di mana seseorang memberi atau menerima sesuatu dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan seorang pejabat publik. Selanjutnya, penggelapan merupakan unsur korupsi yang sering terjadi, yang melibatkan pengambilan uang atau aset yang seharusnya dimiliki oleh pihak lain.

Selain itu, pemerasan termasuk dalam kategori ini, di mana seseorang memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan tertentu. Terakhir, penyalahgunaan wewenang menjadi unsur penting lainnya, di mana pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik. Selanjutnya, tujuan dari tindakan korupsi umumnya adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Praktik korupsi dilakukan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak lain, baik itu individu maupun kelompok tertentu. Selain itu, tindakan korupsi memiliki dampak yang serius terhadap keuangan negara atau perekonomian negara secara keseluruhan. Korupsi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengetahuan menyeluruh tentang aspek-aspek ini sangat penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan praktik korupsi di masyarakat.³⁷

³⁷ Ferry, S., Rani, F. A., Purnama, E., & Sjafei, S, *Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara*, (Jakarta: Hawa dan AHWA, 2023), hlm. 3.

Menurut C.S.T. Kansil dalam mengidentifikasi perbuatan tindak pidana korupsi di dalamnya terkandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu diatur dalam Undang-undang (*wettelijke omsschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Bertentangan dengan kewajiban
- e. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- f. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengambil sesuatu dari tangan negara
- g. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara
- h. Kelakuan itu diancam dengan hukuman³⁸

3. Ketentuan hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, tetapi menetapkan berbagai jenis tindak pidana korupsi yang dapat terjadi, seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Definisi yang jelas dan rinci ini membantu dalam menentukan batasan-batasan perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak korupsi, sehingga memudahkan penegakan hukum. Selain itu, undang-undang ini menetapkan berbagai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi, termasuk denda dan hukuman penjara. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi serta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa yang akan datang. Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi secara

³⁸ C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3

tegas dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap kehormatan dan integritas publik tidak akan ditoleransi.³⁹

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi pada Tahun 2003, menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di tingkat nasional maupun internasional. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang mengikat negara-negara pesertanya untuk mengadopsi serangkaian langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu aspek penting dari Konvensi ini adalah penekanan pada berbagai strategi pencegahan, pendeteksian, investigasi, penuntutan, dan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan korupsi. Dengan mewajibkan negara-negara peserta untuk mengadopsi langkah-langkah ini, Konvensi PBB Antikorupsi menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melawan korupsi secara efektif. Selain itu, Konvensi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.⁴⁰

Di Indonesia, undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pencucian uang, termasuk pengertian, tindakan pidana, penyidikan, penuntutan, hukuman, serta kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu, upaya untuk menanggulangi ancaman terorisme diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan terorisme, termasuk pendanaan terorisme. Dalam implementasinya, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dan represif

³⁹Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2013), hlm.111.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 115.

terhadap pelaku dan pihak terkait dengan terorisme. Selain kedua undang-undang tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. KUHP mencakup berbagai jenis tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, terorisme, serta berbagai kejahatan lainnya. Melalui ketentuan-ketentuannya, KUHP memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum dan pengadilan dalam menangani berbagai jenis kejahatan.⁴¹

Konflik kepentingan menjadi salah satu bentuk perilaku korup yang merugikan, di mana pejabat publik yang seharusnya bertindak untuk kepentingan umum justru memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini sering terjadi ketika pejabat terlibat dalam suatu proyek atau kegiatan yang dapat memberikan keuntungan finansial atau politik bagi dirinya sendiri atau pihak terkait. Nepotisme, di sisi lain, merupakan praktik yang biasanya terjadi ketika seorang pejabat menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau orang dekatnya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling umum terjadi, di mana seseorang memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik. Praktik suap ini merusak prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perilaku korupsi lainnya yang merugikan.⁴²

Penggelapan terjadi ketika seseorang mengambil uang atau aset yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi, sedangkan pemerasan terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau

⁴¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 41.

⁴²Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 122.

kekerasan. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Terakhir, gratifikasi merupakan bentuk pemberian hadiah atau pemberian kepada pejabat publik sebagai imbalan atas pengambilan keputusan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua bentuk perilaku korupsi ini merusak integritas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.⁴³

Salah satu sanksi yang umum diterapkan adalah denda yang harus dibayar oleh pelaku korupsi kepada negara. Besarnya denda yang dijatuhkan bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Selain itu, hukuman penjara merupakan sanksi yang sering diberlakukan terhadap pelaku korupsi. Hukuman penjara ini bisa berlangsung selama beberapa Tahun hingga seumur hidup, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan dan keputusan pengadilan yang bersangkutan. Selain denda dan hukuman penjara, sanksi lain yang sering diterapkan adalah penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Aset-aset tersebut, baik berupa uang, properti, atau barang berharga lainnya, akan disita oleh negara dan kemudian digunakan untuk kepentingan publik atau dikembalikan kepada negara untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Penyitaan aset ini bertujuan untuk menghapuskan insentif bagi pelaku korupsi untuk melanggar hukum, serta memberikan pesan bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak sah tidak akan ditoleransi dan akan diambil alih oleh negara.⁴⁴

Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang memiliki peran dan kewenangan tersendiri. Salah

⁴³Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2020), hlm. 37.

⁴⁴Yurizal, D, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021), hlm. 15.

satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga khusus yang didirikan untuk fokus pada pemberantasan korupsi. KPK memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga ini memiliki kekuasaan independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pihak-pihak lainnya.⁴⁵

Selain KPK, Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menuntut dan mengadili pelaku korupsi di pengadilan. Mereka bertanggung jawab atas proses hukum setelah KPK menyerahkan berkas perkara yang telah diselidiki dan disidik. Kejaksaan Agung bekerja sama dengan KPK dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Selain KPK dan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berperan dalam penanganan kasus korupsi. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi. Mereka merupakan lembaga penegak hukum yang penting dalam menangkap dan mengumpulkan bukti terkait kasus korupsi sebelum diserahkan kepada KPK atau Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut.⁴⁶

Salah satu strategi utama dalam pencegahan korupsi adalah melalui pendidikan dan penyadaran publik. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi serta dampak negatifnya terhadap pembangunan dan kehidupan sosial, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran akan semakin meningkat. Selain itu, membangun sistem yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam

⁴⁵ Yurizal, D, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021), hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 15.

pengecahan korupsi. Dengan memiliki sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, akan lebih sulit bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan yang merugikan. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga antikorupsi lainnya merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dukungan yang diberikan kepada KPK dan lembaga sejenisnya dalam menjalankan tugasnya akan memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi dan memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.⁴⁷

Kompleksitas dan multidimensi dari masalah korupsi itu sendiri. Korupsi tidak hanya merupakan isu tunggal, tetapi melibatkan berbagai aspek kehidupan dan lembaga. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi tantangan tersendiri. Korupsi seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan individu lainnya, yang membuat penanganannya menjadi lebih rumit. Tantangan lainnya adalah budaya dan kebiasaan yang mentoleransi korupsi. Di beberapa lingkungan, korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima, yang menghambat upaya pemberantasan korupsi karena kurangnya dukungan dari masyarakat dalam menolak dan melaporkan tindakan korupsi.⁴⁸

4. Tindak Pidana Korupsi *Petty Corruption*

Petty corruption, atau korupsi kecil-kecilan, merupakan bentuk korupsi yang sering terjadi dalam interaksi sehari-hari antara masyarakat dan pejabat publik. Meskipun nilai kerugian yang diakibatkannya relatif kecil, *petty corruption* tetap merupakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Ciri-ciri dari *petty corruption* antara lain meliputi nilai kerugian yang kecil, sering terjadi secara berulang, mempengaruhi pelayanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan

⁴⁷ Santosa, S. B. (2015). Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Maksigama Jurnal Hukum*, 18(1), 77-90. hlm, 9.

⁴⁸ Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*Jurnal Hukum*, IX(1)), hlm. 2.

lembaga publik. Contoh kasus *petty corruption* meliputi pemberian suap untuk mempercepat proses pelayanan publik, pungutan liar tanpa dasar hukum, nepotisme dalam memberikan keuntungan kepada keluarga atau orang dekat, serta gratifikasi untuk memperoleh keuntungan. Meskipun kerugiannya kecil, *petty corruption* memiliki dampak yang signifikan, seperti merugikan keuangan negara, melemahkan demokrasi, dan meningkatkan ketidakadilan sosial.⁴⁹

Upaya pemberantasan *petty corruption* dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang bahaya *petty corruption*, membangun sistem yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur negara. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku *petty corruption* perlu dilakukan untuk menindak mereka yang melanggar hukum. Sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan menjadi penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan korupsi. Selain itu, pemulihan aset yang diperoleh dari hasil *petty corruption* penting untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat tindakan korupsi tersebut.

50

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Wewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan

Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bagi Instansi Kejaksaan pada dasarnya merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa: Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “Melakukan penyidikan terhadap

⁴⁹Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), hlm. 7.

⁵⁰Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".⁵¹ Pengertian makna tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya adalah terkait Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵²

Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan bukti adanya tindak pidana. Dalam proses ini, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka terkait kasus yang sedang diselidiki. Selain itu, penyidik dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan guna mengumpulkan bukti yang diperlukan. Hasil dari penyelidikan tersebut dapat dihentikan jika tidak ditemukan cukup bukti, atau dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan jika terdapat cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan adanya tindak pidana.⁵³

Secara ketentuan perundang-undangan Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 ayat (5) KUHP menyatakan bahwa: "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".⁵⁴

Kemudian, penyidikan merupakan tahapan lanjutan yang lebih menyeluruh dari penyelidikan, di mana penyidik bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti secara lebih komprehensif guna membuat terang suatu tindak pidana. Kewenangan penyidik dalam tahap ini sama dengan tahap penyelidikan, yaitu meminta keterangan dari saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penyitaan dan penggeledahan, serta berwenang untuk menahan

⁵¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan*.

⁵³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 22.

⁵⁴Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

tersangka jika diperlukan. Setelah proses penyidikan selesai, hasilnya akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁵⁵

Lebih lanjut pengertian penyidikan diliat secara ketentuan perundang-undangan, secara khusus di atur pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP ialah: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.⁵⁶

Menurut Leden Marpaung dalam konteks tindak pidana korupsi, kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan implementasi dari delik umum, yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik sifatnya tidak memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan atau yang di sebut sebagai delik aduan, melainkan ketika telah diketahui adanya indikasi dan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maka penyidik berwenang untuk melakukan penyelidikan guna menentukan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.⁵⁷

Merujuk pendapat Yahya Harahap dalam konteks penyelidikan tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari kewenangan yang dilaksanakan guna menentukan apakah perbuatan tersebut benar sebagai tindak pidana atau tidak ialah:

- a. Melakukan tindakan pengamatan
- b. Melakukan tindakan observasi
- c. Melakukan tindakan wawancara
- d. Melakukan tindakan pembuntutan (*surveillance*)

⁵⁵ Salsabila, & Wahyudi, S. T. (2022). Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), hlm. 1.

⁵⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 33.

- e. Melakukan tindakan penyamaran (*undercover*).⁵⁸

Selain daripada kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan Lembaga Kejaksaan lainnya dalam tindak pidana korupsi ialah melakukan penuntutan, dalam melakukan penuntutan Lembaga Kejaksaan diberikan kewenangan secara yuridis yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.”*⁵⁹

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan terkait pengertian dari penuntutan yaitu *“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.”*⁶⁰

Pada dasarnya pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pidana biasa dan pidana khusus dalam implementasinya hampir sama dengan penuntutan pada umumnya, yaitu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui, penyelidikan dan penyidikan pada proses penyelidikan dan penyidikan yang diberitakan secara tertulis dalam bentuk dakwaan yang kemudian akan dilimpahkan pada Pengadilan.

2. Kewenangan pengembalian kerugian keuangan negara

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (KKN) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan uang atau aset negara yang telah hilang atau dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Prosedur pengembalian KKN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-

⁵⁸M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 93.

⁵⁹Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

⁶⁰Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶¹

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengembalian KKN adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pengembalian KKN dengan instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara.⁶²

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System*, yaitu Pusat Pemulihan Aset, dalam pelaksanaannya diharuskan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan mengamalkan asas-asas efisiensi, efektivitas dan transparansi yang terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan kementerian / lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPAK sesuai dengan kebutuhannya.⁶³

Secara umumnya kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam bertindak untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi ialah dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pelacakan Aset

Pelacakan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dalam mencoba menelusuri aset-aset dari subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai

⁶¹ Santoso, S. (2015). Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Maksigama*, 9(1), 67-79. hlm. 6.

⁶² Karya, A. (2022). Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU Dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 23-41. hlm. 10.

⁶³Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 55.

tersangka guna mengaudit apakah aset tersebut didapat secara melanggar hukum atau tidak.

b. Pembekuan Aset

Pembekuan aset merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam bentuk membekukan aset subyek hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka baik dalam bentuk aset barang berwujud maupun tidak berwujud guna dan tujuan agar aset-aset tersebut tidak dipindahkan serta dihilangkan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

c. Penyitaan Aset

Penyitaan aset memiliki definisi yang hampir sama dengan pembekuan aset, yaitu serangkaian kegiatan penyidikan guna mengembalikan kerugian keuangan negara dengan cara menyita aset bergerak maupun yang tidak bergerak demi proses hukum yang sedang berlangsung atau dalam rangka mengembalikan kerugian Negara yang telah ditimbulkan.

d. Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan serangkaian kegiatan penyidik berdasarkan putusan pengadilan untuk merampas aset-aset terpidana dalam hal untuk menjadi uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan salah satunya dengan cara pelelangan.⁶⁴

Muhammad Yusuf menjelaskan, secara khususnya tindakan-tindakan Lembaga Kejaksaan dalam bentuk kewenangan untuk melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilaksanakan melalui dua ketentuan hukum, yaitu:

- a. Melalui Ketentuan Hukum Pidana. Melalui ketentuan hukum pidana kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang di

⁶⁴Amir Syamsudin, *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 60.

atur pada Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 35 ayat 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan tersebut berupa: pemblokiran aset, penyitaan aset, penutupan aset, pencabutan hak-hak tertentu pembayaran uang pengganti dan perampasan aset.

- b. Melalui Ketentuan Hukum Perdata. Pada dasarnya pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata, dilaksanakan ketika pelaksanaan melalui hukum pidana tidak lagi memungkinkan untuk dilaksanakan, baik di sebabkan karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti ataupun tersangka telah meninggal dunia, maka Lembaga Kejaksaan akan menggunakan jalur hukum perdata, melalui ketentuan hukum perdata kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang di atur pada Pasal 32, 33, 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara umumnya tindakan-tindakan berupa: pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan gugatan perdata baik secara mediasi ataupun dituntut secara pidana pokok yaitu mengharuskan subyek hukum tersebut mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.⁶⁵

3. Wewenang sebagai lembaga pengendali perkara (*Dominus litis*)

Dominus Litis adalah istilah Latin yang secara harfiah berarti "penguasa perkara". Istilah ini yakni pada kewenangan untuk mengendalikan seluruh proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Di

⁶⁵Muhammad Yusuf, *Merampas Asset Koruptor*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 39.

Indonesia, kewenangan *Dominus Litis* dipegang oleh Kejaksaan Agung, lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶

Sebagai *Dominus Litis*, Kejaksaan Agung memiliki beragam wewenang yang mencakup seluruh proses peradilan pidana. Salah satu kewenangan utamanya adalah menetapkan dan mengendalikan kebijakan penuntutan, termasuk keputusan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, menuntut perkara di pengadilan, dan melakukan upaya hukum luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali. Dasar hukum untuk kewenangan *Dominus Litis* ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶⁷

Dalam implementasinya, Kejaksaan Agung berperan dalam koordinasi dengan penyidik, di mana mereka dapat memberikan petunjuk dan saran kepada penyidik dalam proses penyidikan. Selain itu, penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara dengan beberapa alasan, seperti tidak cukupnya bukti atau karena tersangka meninggal dunia. Selain itu, Kejaksaan Agung dapat memberikan persetujuan untuk dilakukan diversi dalam perkara anak.

Namun, implementasi *Dominus Litis* tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangannya adalah adanya potensi intervensi politik terhadap Kejaksaan Agung, yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di Kejaksaan Agung menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, Kejaksaan Agung masih

⁶⁶Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 50.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 60.

membutuhkan peningkatan kapasitas dan sumber daya agar dapat menjalankan kewenangannya sebagai Dominus Litis secara efektif.⁶⁸

C. Teori Penegakan Hukum dalam perspektif tindak pidana korupsi

1. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *Deterrence*, atau pencegahan, dalam hal pemberantasan korupsi menekankan pada efek jera yang diharapkan terjadi melalui pemberian hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Prinsipnya adalah dengan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, diharapkan orang lain akan terpengaruh dan tidak akan melakukan tindakan serupa. Tujuan dari penerapan teori *deterrence* ini adalah untuk mencegah orang lain dari melakukan tindakan korupsi di masa mendatang.⁶⁹ Namun, di Indonesia, penerapan teori *deterrence* ini sering dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah bahwa hukuman bagi pelaku korupsi masih dianggap ringan oleh sebagian masyarakat. Meskipun telah ada peningkatan dalam penegakan hukum terhadap koruptor, namun masih terdapat kesan bahwa sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Selain itu, penegakan hukum tidak selalu konsisten, dengan beberapa kasus di mana pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan lolos dari hukuman sama sekali.⁷⁰

Faktor budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi efektivitas teori *deterrence* di Indonesia. Budaya permisif dan toleransi terhadap korupsi yang masih melekat dalam sebagian masyarakat dapat mengurangi efektivitas teori ini. Terdapat pandangan bahwa praktik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang kemudian mengurangi efek jera dari hukuman yang diberikan. Oleh sebab itu,

⁶⁸Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 127.

⁶⁹ Wahyudianto, A. T. (2018). Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Badamai Law Journal*, 3(2), 246. hlm. 9.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 10.

untuk meningkatkan efektivitas teori *deterrence*, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperketat penegakan hukum, memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi, serta mengubah budaya dan sikap masyarakat terhadap korupsi⁷¹

2. Teori *Retributive Justice* (Keadilan Retributif)

Teori Keadilan *Retributif*, atau *Retributive Justice*, dalam hal pemberantasan korupsi menekankan pada ide pembalasan yang setimpal atas perbuatan korupsi. Inti dari teori ini adalah bahwa pelaku korupsi harus dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak korupsi, tetapi untuk memberikan rasa keadilan bagi korban korupsi serta masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan retributif dalam penegakan hukum terhadap korupsi sering kali memunculkan pertanyaan tentang seberapa setimpalnya sebuah hukuman terhadap koruptor. Hal ini terutama berkaitan dengan kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, tantangan muncul dalam menentukan parameter yang objektif untuk menilai tingkat kejahatan korupsi dan menentukan hukuman yang sesuai.⁷²

Pentingnya teori keadilan *retributif* dalam pemberantasan korupsi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan aspek pembalasan dengan upaya rehabilitasi dan pencegahan. Meskipun hukuman yang setimpal dapat memberikan kepuasan bagi korban dan masyarakat, namun penting untuk mempertimbangkan apakah hukuman tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk memperbaiki perilaku mereka di masa

⁷¹ Salsabila, & Wahyudi, Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61, 2022, hlm. 5.

⁷² M. Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*. (Airlangga University Press, 2020), hlm. 112.

depan. Dalam hal sistem hukum yang adil dan berkeadilan, teori keadilan retributif memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan memastikan bahwa pelaku korupsi bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, seiring dengan itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara pembalasan yang setimpal dan rehabilitasi yang konstruktif bagi para pelaku korupsi agar upaya pencegahan korupsi dapat menjadi lebih efektif dalam jangka panjang.⁷³

3. Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah agar koruptor mengembalikan uang atau aset yang telah mereka korupsi ke negara atau pihak yang dirugikan. Selain pemulihan materiil, pendekatan restoratif menekankan pentingnya memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak korupsi. Hal ini dapat mencakup upaya-upaya untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang rentan terhadap praktik korupsi, serta membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin terkikis akibat tindakan koruptif. Pendekatan ini mengakui bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan *restoratif* dalam penegakan hukum korupsi dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk koruptor, korban, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Proses *restoratif* ini sering melibatkan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai pemulihan kerugian, serta langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi yang terganggu oleh tindak korupsi.⁷⁴

Meskipun pendekatan restoratif memiliki nilai-nilai yang penting dalam memulihkan kondisi pasca-korupsi, namun menghadapi beberapa tantangan

⁷³ Kurniawan, R. C, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2021), hlm. 31.

⁷⁴ Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 24.

dalam implementasinya. Salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh kerjasama dari para pelaku korupsi untuk mengembalikan aset yang dikorupsi atau untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Selain itu, perlunya kejelasan dalam peraturan dan prosedur hukum terkait pemulihan kerugian menjadi kunci dalam menjalankan pendekatan ini secara efektif.⁷⁵

4. Teori *Utilitarianisme*

Teori *Utilitarianisme* merupakan salah satu pendekatan etika yang sering diterapkan dalam hal penegakan hukum, termasuk dalam kasus penanganan korupsi. Fokus utama dari teori ini adalah pada tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau memaksimalkan utilitas sosial. Dalam hal penegakan hukum korupsi, pendekatan ini menekankan bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang dapat memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan kerugian. Penegakan hukum korupsi yang didasarkan pada prinsip *utilitarianisme* akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi dan sosial dari tindakan tersebut. Misalnya, penegakan hukum yang efektif terhadap kasus korupsi dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan mengurangi tingkat korupsi, potensi untuk pemborosan sumber daya publik dapat dikurangi, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat secara luas.⁷⁶

Namun, dalam menerapkan teori *utilitarianisme* dalam penegakan hukum korupsi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah sulitnya mengukur dan memperhitungkan semua dampak yang mungkin terjadi dari suatu tindakan penegakan hukum, terutama dalam jangka panjang. Selain

⁷⁵ Chandra, T. Y, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator. PT. Sangir Multi Usaha*. (Yogyakarta:liberty, 2022), hlm. 22.

⁷⁶ Siahaan, M, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 110.

itu, pendekatan utilitarianisme dapat menimbulkan dilema etis terkait pengorbanan hak-hak individu tertentu demi kebahagiaan atau keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal penegakan hukum korupsi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat dalam penerapan teori utilitarianisme, termasuk keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.⁷⁷

5. Teori *Strukturalis*

Menurut Teori *Strukturalis* yakni pada pendekatan dalam memahami dan mengatasi korupsi yang menekankan peran faktor-faktor struktural dalam mendorong dan memelihara praktik korupsi. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakadilan sosial, lemahnya institusi penegakan hukum, dan budaya korupsi yang telah mengakar dalam sistem sosial dan politik. Salah satu aspek penting dari teori ini adalah pengakuan bahwa korupsi tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi hasil dari ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Misalnya, ketidakadilan sosial yang merajalela, seperti kesenjangan ekonomi yang besar atau ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik, dapat menciptakan situasi di mana orang-orang merasa terdorong untuk menggunakan korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan atau mendapatkan layanan yang seharusnya mereka peroleh.⁷⁸

Selain itu, lemahnya institusi penegakan hukum menjadi faktor penting yang memfasilitasi korupsi. Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam lembaga-lembaga penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku korupsi merasa bisa bertindak tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius. Budaya korupsi, yang merupakan hasil dari norma-norma sosial dan politik yang membenarkan atau bahkan mempromosikan perilaku koruptif, menjadi faktor struktural yang perlu

⁷⁷ Efendi, R, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish, 2021), hlm. 41.

⁷⁸ Kharisma, L. K., & Apriani, K. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 1. *L. Kukuh*. 2019, hlm. 14.

diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum korupsi. Budaya ini dapat menjadi penghalang dalam upaya memberantas korupsi karena mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kepatuhan pada aturan hukum dan moralitas.⁷⁹

Dalam hal penegakan hukum korupsi, teori Strukturalis menekankan pentingnya mengatasi faktor-faktor struktural tersebut. Hal ini dapat mencakup reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan sosial, memperkuat institusi penegakan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengubah norma dan nilai budaya yang membenarkan korupsi.

D. Korupsi dalam Hukum Islam

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt, pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqah*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fikih misalnya, adanya unsur *sariqah* (pencurian) , *ikhtilas* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *al- Istighlal*

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 20.

atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan hukum islam).

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan sebuah kebijakan terhadap ummat islam di Indonesia telah mengeluarkan sebuah Putusan dalam Munas VI tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan *risywah* dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram.

Tindak Pidana Korupsi (*ikhtilas*) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zalim (*aniaya*), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru . Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah Swt, dan Rasulullah Saw, dan membuat kerusakan dimuka bumi .

Dalam sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur'an, Allah Swt, juga menegaskan kepada setiap ummat islam agar menjauhi segala perbuatan yang bersifat merugikan Negara dan juga merugikan sesama manusia, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yaitu:

1. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁸⁰

⁸⁰ QS Al- Baqarah (2):188.

Artinya: "Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap para hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 melarang beberapa tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan. Larangan ini mencakup aktivitas seperti penipuan, pencurian, dan korupsi dalam segala bentuknya, serta memberikan suap kepada hakim untuk memenangkan suatu perkara. Intinya, ayat tersebut menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi sosial dan sistem peradilan. Melanggar larangan ini berarti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil dan berdosa, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama.⁸¹

2. Dalam QS An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁸²

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat dalam surat An-Nisa' ayat 58 menggarisbawahi dua prinsip penting dalam agama Islam. Pertama, adalah kewajiban untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah di sini mencakup segala bentuk kepercayaan, termasuk harta, tanggung jawab, atau tugas. Penting bagi kita untuk memberikan amanah kepada orang yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mengelolanya dengan baik. Kedua, ayat ini menegaskan pentingnya menghukum dengan adil dalam menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Jika kita berada dalam posisi untuk memberikan keputusan atau menetapkan hukum, maka itu harus dilakukan dengan keadilan tanpa memihak.

⁸¹ Amelia, *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*. JURIS, 9 (1) 2010, hlm. 7.

⁸² QS An-Nisa (4): 58.


Prinsip keadilan ini menjadi landasan dalam memastikan kesetaraan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁸³

3. Dalam QS Ali Imran ayat 161

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁸⁴

Artinya: siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkan itu.

Dalam ayat ini merujuk dari Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt, berfirman bahwasanya barang siapa yang melakukan penyelewengan atas setiap sesuatu, maka pada hari kiamat sesuatu tersebut akan dipikulnya menjadi sebuah dosa yang terus dpikul untuk menemui semua orang yang telah di ambil haknya.



⁸³ Sakinah, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. Et-Tijarie*, Volume I(1). STAIN Pamekasan, 2014, hlm. 9.

⁸⁴ Qs Ali Imran (3): 161.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Adapun Kejaksaan Negeri Banda Aceh beralamatkan di Jl. Cut Mutia Nomor 18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116, Indonesia, Telepon: 0651-22241. Fax. 0651- 22660, Provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Sumber terdapat pada keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia kejaksaan PER006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Dan Kerja Kejaksaan R.I

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
 - c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan
 4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Visi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara professional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

Misi Kejaksaan yaitu:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara professional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedur (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- b. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegak hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif, dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang Tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

B. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Terhadap Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat *Petty Corruption*

Petty Corruption atau korupsi dalam skala kecil merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dampak dari akibat dilakukan korupsi tersebut tidak besar. *Petty Corruption* ini tidak hanya dikategorikan dari jumlah uang yang dikorupsi, misalnya seseorang melakukan tindak pidana

korupsi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tindakan yang dilakukan tersebut tidak akan langsung dikategorikan sebagai *petty corruption* jika belum dilihat dampaknya berskala besar atau kecil yang diterima oleh masyarakat.⁸⁵

Dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang akan dikategorikan sebagai *petty corruption* misalnya diberikan dana besar kesuatu desa yang masyarakatnya tidak terbiasa mengelola manajemen keuangan sehingga ketika masyarakat tersebut melakukan korupsi dalam jumlah yang tidak besar seperti Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai *petty corruption* dengan syarat dana yang diambil harus dikembalikan semuanya. Karena jika dalam jumlah dana yang dikorupsi hanya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan perkara tersebut dibawa ke pengadilan maka biaya untuk menangani perkara tersebut akan lebih besar.⁸⁶

Dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Penyelidikan, bersama ini diminta perhatian akan hal-hal sebagai berikut:⁸⁷

1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara.
2. Untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) BPK BPKP Akuntan Publik.

⁸⁵ Wawancara bersama Asmadi selaku Jaksa Kasusik Pendidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 01 April 2024, Pukul 08.30 Wib.

⁸⁶ Wawancara bersama Asmadi selaku Jaksa Kasusik Pendidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 01 April 2024, Pukul 08.30 Wib.

⁸⁷ Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-765 "T" Fd.1/04/2018.

3. Dalam rangka penyelamatan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan data harta benda milik para pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi.
4. Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara, maka dapat diperlimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda Pemerintahan Daerah setempat dan kelancaran Pembangunan Nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil Kerugian Negara dalam Tahap Penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja Saudara.
6. Agar Penyelidikan dilaksanakan secara Profesional dan Proporsional serta memastikan dalam pelaksanaan tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi.

Pada proses penegakan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-765 'T' Fd.1/04/2018, serta memperhatikan juga surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

Mencermati proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di berbagai daerah, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se Indonesia terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta INPPRES Nomor: 1 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang menugaskan Kejaksaan RI Tahun 2010 dapat menyelesaikan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.845 perkara,

ternyata dalam penerapannya masih ditemukan kerancuan, sehingga menimbulkan polemik dan aksi protes dari berbagai kalangan.⁸⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut diminta perhatiannya sebagai berikut:

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu:
 - a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd. 1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.
 - b. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses

⁸⁸ Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010.

Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsio-nal berlandaskan *Trikrama Adhyaksa*.

- c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd. 1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.

3. Disamping itu juga agar memperhatikan:

- a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidaria Khusus Nomor: B-217/F/Fd. 1/02/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwa ditenggarai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu tindak pidana korupsi melaporkan pada aparat penegak hukum untuk merusak pencitraan dan bahkan menggagalkan pencalonan pihak tertentu, maka penanganannya harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial politik setempat.
- b. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1237/F/Fd. 1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah masih pada tahap pelelangan, pada pokoknya menjelaskan tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan

penyelidikan kecuali apabila ada bukti permulaan yang cukup ada indikasi penyuapan.

4. Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 diatas, diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera. daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

Proses penerapan perkara *petty corruption* berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010 ketika pelaku tindak pidana korupsi sudah mengembalikan uang ataupun dana yang dikorupsi kepada negara maka perkara tersebut akan langsung dihentikan tanpa dilanjutkan ke persidangan, meskipun hal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pengembalian keuangan Negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana”.⁸⁹

Meskipun Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-765 'T' /Fd.1/04/2018 dan Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010 bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hal tersebut bisa dilaksanakan oleh seorang jaksa karena jaksa bersifat *dominus litis* (pengendali perkara) di dalam sistem perkara pidana yang dimana seorang jaksa yang menentukan perkara tersebut layak atau tidak layaknya untuk dilanjutkan ke persidangan.⁹⁰

Oleh sebab itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara korupsi berskala kecil tidak dipermasalahkan meskipun bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan kepada pelaku tindak

⁸⁹ Wawancara bersama Asmadi selaku Jaksa Kasupsik Pendidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 01 April 2024, Pukul 08.30 Wib.

⁹⁰ Wawancara bersama Asmadi selaku Jaksa Kasupsik Pendidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Senin, 01 April 2024, Pukul 08.30 Wib.

pidana korupsi *petty corruption* bisa tersadar akan perbuatannya yang salah serta merugikan negara meskipun tidak sampai berlanjut ketahap persidangan.

C. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat *Petty Corruption*

Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *petty corruption* atau yang dampak dari terjadi korupsi tersebut berskala kecil merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara dikembalikannya uang ataupun dana secara sepenuhnya yang di ambil oleh seorang koruptor, maka koruptor tersebut akan dibebaskan tanpa adanya sanksi. Hal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Ayat (2) berbunyi: “*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”.

Pasal 3 berbunyi: “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

Pasal 4 berbunyi: “*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*”.

Perubahan metode menyangkut perubahan mendasar delik, dari delik formil materil menjadi delikformil, seperti halnya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan Pasal-Pasal tindak pidana korupsi menjadi delik formil, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik tanpa harus menimbulkan akibat. Jadi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya dan sipelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidanan.⁹¹

Efek jera yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu balasan atas tindakan mereka meskipun dampak dari tindakan korupsi yang mereka lakukan berskala kecil (*petty corruption*). Jika memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-765 'T' 'Fd.1/04/2018 dan Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010, maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan hukum pidana menurut Wirjo Prodjodikoro adalah: untuk memenuhi rasa keadilan lain itu menurut para sarjana hukum diutarakan, bahkan tujuan hukum pidana adalah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan lagi (*special preventive*);

⁹¹ R.Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, (PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2017), hlm. 44.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menanda-kan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Implementasi efek jera merupakan pelaksanaan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan gambaran ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹²

Terkait Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-765 'T' 'Fd.1/04/2018 dan Nomor B-1113/F/Fd. 1/05/2010, dalam proses penegakan pelaku tindak pidana korupsi tersebut perlu direvisi kembali agar pelaku yang melakukan korupsi dan telah mengembalikan dana/uang yang telah dikorupsi secara sepenuhnya itu tidak langsung dibebaskan namun tetap harus diberikan sanksi kepada mereka agar tujuan pemidanaan untuk membuat efek jera pelaku dan menakut-nakuti masyarakat lainnya bisa terpenuhi sehingga tidak akan munculnya pelaku korupsi kembali kedepannya.

⁹² Siti Humulhaer, *Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadappelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 13 Nomor 2, Juli 2017), hlm. 5.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:


1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan surat edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption* ialah ketika narapidana koruptor melakukan korupsi uang sejumlah Rp.100.000. 000,00 (seratus juta rupiah) ataupun sampai Rp.500.000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) dan mereka mengembalikan uang tersebut secara sepenuhnya ketika sudah ditangkap maka perkaranya tidak akan dilanjutkan ketahap persidangan dan akan dibebaskan karena jika dilanjutkan maka akan terjadi pembengkakkan biaya pengeluaran untuk menangani perkara tersebut dan jika perkara dibawa ke pengadilan maka biaya untuk menangani perkara tersebut akan lebih besar.
2. Analisis hukum terhadap penerapakan surat edaran Jaksa Muda Pidana khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang bersifat *petty corruption* ialah surat edaran tersebut perlu direvisi kembali. Dengan demikian tujuan pemidanaan agar adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana terutama koruptor terpenuhi sehingga tidak akan terjadinya tindak pidana korupsi secara berulang oleh pelaku lainnya.



B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak kejaksaan agar melakukan revisi kembali terkait pelaksanaan surat edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 terkait menghentikan perkara korupsi ketika dana yang diambil telah dikembalikan sepenuhnya, agar efek jera bisa diterima oleh pelaku koruptor tersebut.
2. Kepada masyarakat khususnya pejabat agar menjauhi tindak pidana korupsi karena hal tersebut akan merugikan banyak pihak terutama akan melanggar aturan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta: 200.
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Amelia. *Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam*. JURIS, 91, 2010.
- Amir Syamsudin, *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
-, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- C. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- C. S. T. Kansil, dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Chandra, T. Y, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*. PT. Sangir Multi Usaha. Yogyakarta: liberty, 2022.

- Efendi, R., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Ferry, S., Rani, F. A., Purnama, E., & Sjafei, S, *Eksistensi Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Beberapa Negara*, Jakarta: Hawa dan AHWA, 2023.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2020.
- Karya, A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU Dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 23-41, 2022.
- Kharisma, L. K., & Apriani, K. (Eds.) *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Volume 1. *L. Kukuh*. 2019.
- Kurniawan, R. C, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2003.

- Muchamad Diaz Khoirullah, *"Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya 2014.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Asset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh'*, Cairo: Dar Al-Fikr, 1958.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten*, Vol. 1.Nomor. 3, 2019.
- R.Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, (PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2019.
- Sakinah. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. Et-Tijarie*, Volume I(1). STAIN Pamekasan. 2014.
- Sandi Ersya Arrasid, *"Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau"*, Skripsi, Riau: Universitas Riau, 2020.
- Santosa, S. B. *Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Maksigama Jurnal Hukum*, 18(1), 77-90. 2015.
- Saragih, Y. M. *Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jurnal Hukum*, IX 1 2017.
- Salsabila, & Wahyudi, S. T. *Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1) 2022.
- Siahaan, M, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

Siti Humulhaer, Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 13 Nomor 2, Juli 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. LII, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007.

....., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Verdinan Pradana, "Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung". Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Wahyudianto, A. T. (2018). Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Badamai Law Journal*, 3(2), 246.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yurizal, D, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021).

Yusni, M. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, 2020.

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan


Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor B-113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

C. Website Internet

Safri, "Kejari Bireuen Hentikan Kasus dugaan Korupsi Bansos UEP". Di akses Melalui <https://www.acehnews.id/news/kejari-bireuen-hentikan-kasus-dugaan-korupsi-bansosuep/index.html>. Di akses pada tanggal september 2023.

Firman, "Kembalikan Kerugian Negara, Proses Hukum Dugaan Penyelewengan Uang Desa Di Pidie Ini Tetap Lanjut". Di akses melalui <https://beritakini.co/news/kembalikan-kerugian-Negara-proses-hukum-dugaan-penyelewengan-uang-desa-di-pidie-ini-tetap-lanjut/index.html>. Di akses pada tanggal 2 September 2023.

Hendrik Meukek, "Kembalikan Uang Korupsi Dana Desa, JPU: Proses Hukum Tetap Berlanjut ".Diakses melalui<https://thetapaktuanpost.com/kategori/Hukum/kembalikan-uang-korupsi-dana-desa-jpu-proses-hukum-tetap-berlanjut/>. Di akses pada tanggal 2 September 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Zikrul Khalis/ 190106004
 Tempat/Tanggal Lahir : 10 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Lueng Ie Kec. Kureng Barona Jaya Kab.
 Aceh Besar Prov. Aceh
 Orang Tua
 Nama Ayah : Samsuar
 Nama Ibu : Nurasyidah
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 30 Pidie
 SMP/MTs : MTsN 4 Pidie
 SMA/MA : SMAN 1 Mutiara

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar diperguna-kan sebagaimana semestinya.

جامعة الرانير

AR - RANIR


Banda Aceh, 21 Juni 2024

Penulis,

Zikrul Khalis

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sk Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4556/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**


KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Zikrul Khalis
NIM : 190106004
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Edaran JAMPIDSUS Nomor 765/E/ED/104/2018 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Petty Corruption

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1119/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIKRUL KHALIS / 190106004**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lueng Le kec. Krueng Barona Jaya Kec. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR B-1113/F/Fd.1/05/2010 TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT PETTY CORRUPTION***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. SK Sudah Melakukan Penelitian

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
JL. CUT MEUTIA NO. 21 - BANDA ACEH TELP. 0651-22241 FAX. 0651-22660

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 08 / L.1.10.1/ Cs.1/ 05/ 2024

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1119/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Zikrul Khalis
NIM : 190106004
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Telah selesai melakukan Penelitian / Pengumpulan Data di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengerjakan tugas akhir / menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Petty Corruption"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Mei 2024
An. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Kepala Sub Bagian Pembinaan


A R - R A N I R Y
Afifuddin, S.H.
NIP. 19710303-199703 1 003

Tembusan :
1. Arsip.



Dokumen ini telah otentikasi secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSSD.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Surat Edaran JAMPIDSUS Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A**

| | | |
|----------|--|--|
| Nomor | : B-1113/F/Fd.1/05/2010 | Jakarta, 18 Mei 2010 |
| Sifat | : Biasa | |
| Lampiran | : - | |
| Perihal | : <u>Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi</u> | KEPADA YTH : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DI- <u>SELURUH INDONESIA</u> |

Mencermati proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di berbagai daerah, baik Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se Indonesia terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta INPPRES Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang menugaskan Kejaksaan RI tahun 2010 dapat menyelesaikan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.845 perkara, ternyata dalam penerapannya masih ditemukan kerancuan, sehingga menimbulkan polemik dan aksi protes dari berbagai kalangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diminta perhatiannya sebagai berikut :

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat

RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *going on*. 2/4

2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu :
 - a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.
 - b. Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa.
 - c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009

perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.

3. Disamping itu juga agar memperhatikan :

a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwa ditenggarai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu tindak pidana korupsi melaporkan pada aparat penegak hukum untuk merusak pencitraan dan bahkan menggagalkan pencalonan pihak tertentu, maka penanganannya harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial politik setempat.

b. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1237/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah Masih Pada Tahap Pelelangan, pada pokoknya menjelaskan tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan kecuali apabila ada bukti permulaan yang cukup ada indikasi penyuapan.

4. Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 diatas, diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat 'menimbulkan efek jera,

daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan R.I.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS,

MARWAN EFFENDY

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Arsip.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Surat Edaran JAMPIDSUS Nomor 765/F/ Fd.1/04/2018



KEJAKSAAN AGUNG RI
KAMAR SANDI

SEGERA

PENGANTAR BERITA SANDI

NOMOR : B-765 /F /Fd.1/04/2018
 TANGGAL : 20 April 2018
 JUMLAH HAL : 02 (dua) halaman Termasuk Pengantar
 KEPADA : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA
 DARI : JAM PIDSUS
 PERIHAL : JUKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHAP PENYELIDIKAN

PETUGAS KOMUNIKASI

DWI
DWI

Mengetahui
Kepala Kamar Sandi

ELTA
ELTA

| BERITA KELUAR | | |
|---------------|-------------------------|------------|
| NO.AGENDA | TANGGAL/JAM | PARAF |
| 307 | 23-04-2018 14.30 WIB | <i>DWI</i> |

Catatan:

- Bila penerimaan kurang jelas. Harap menghubungi Subdit Paminfo No telp/fax: 021- 7392576
- Kirim konfirmasi Via Zimbra setelah penerimaan.

جامعة الرانري

AL-BANIRY

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B - 765 / F / Fd.1 / 04 / 2018

Jakarta, 20 April 2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Petunjuk Teknis Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Tahap
Penyelidikan.

KEPADA YTH :
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI -

SELURUH INDONESIA

Dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Penyelidikan, bersama ini diminta perhatian akan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara.
2. Untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) / BPK / BPKP / Akuntan Publik.
3. Dalam rangka penyelamatan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan data harta benda milik para pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi.
4. Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda Pemerintahan Daerah setempat dan kelancaran Pembangunan Nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil Kerugian Negara dalam Tahap Penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja Saudara.
6. Agar Penyelidikan dilaksanakan secara Profesional dan Proporsional serta memastikan dalam pelaksanaan tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi.

Agar surat ini diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
6. Arsip.

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



